



Kecamatan Selemadeg

Jalan Antap No.- Telp (0361) 8943 555 82162 03618943555

selemadeg.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Kecamatan Selemadeg

Penerbitan Surat Pindah Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Membuat Surat Pindah Antar Kecamatan : Mengisi Formulir Fs 07 dan disahkan Perbekel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Prosedur Penerbitan Surat Pindah Antar Kecamatan : 1. Mendaftar di loket pelayanan 2. Staf melakukan registrasi dan diteruskan ke kasi Pelum 3. Kasi Pelum memverifikasi meneruskan berkas permohonan ke Operator untuk dicetak 4. Operator menginput data, mencetak Surat Pindah dan diajukan ke Camat 5. Camat menandatangani Surat Pindah 6. Staf selanjutnya mendokumentasikan dan menyerahkan surat pindah kepada pemohon



Kecamatan Selemadeg

Jalan Antap No.- Telp (0361) 8943 555 82162 03618943555

selemadeg.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Kecamatan Selemadeg

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Mendaftar di loket pelayanan
2. Staf melakukan registrasi dan diteruskan ke kasi Pelum
3. Kasi Pelum memverifikasi meneruskan berkas permohonan ke Operator untuk dicetak
4. Operator menginput data, mencetak Surat Pindah dan diajukan ke Camat
5. Camat menandatangani Surat Pindah
6. Staf selanjutnya mendokumentasikan dan menyerahkan surat pindah kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah

Pengaduan Layanan

1. Telf/Fax : (0361) 8943555
2. Website : selemadeg.tabanankab.go.id
3. Email : camatselemadeg17@gmail.com
4. Facebook : Kantor Camat Selemadeg
5. Kotak Saran/ Pengaduan Kantor Camat Selemadeg
6. Pengaduan Langsung